BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

- 1. Baitul Māl Wa Tamwil (BMT)
 - a. Pengertian Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)

Baitul Māl Wa Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang terdiri dari 2 fungsi utama yaitu:

- 1) Baitul Māl (rumah harta): menerima titipan dana zakat, infaq, dan shadaqah, serta mengoptimalkan pendistribusiannya.
- 2) Baitul Tamwil (rumah pengembangan harta): melakukan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan cara mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sebagai organisasi sosial. Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakin simpan pinjam. Usaha ini sama seperti perbankan yaitu menghimpun dana dan menyalurkannya pada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan.

¹ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 451.

Selain itu, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lainnya. Pada dataran hukum di Indonesia, badan hukum yang paling mungkin untuk BMT adalah koperasi, baik koperasi serba usaha, maupun koperasi simpan pinjam.

b. Fungsi dan Tujuan BMT

Tujuan didirikannya BMT adalah meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sedangkan dalam rangka mencapa tujuannya, BMT berfungsi:²

- Memobilisasi, mengorganisir, mendorong, dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota.
- 2) Meningkatkan kualitas SDM anggota menjadi lebih professional, dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- 4) Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara *agniya* sebagai *ṣāhib al-māl* dengan *dhu'afa* sebagai *muḍarib*, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, shodaqoh, wakaf, hibah, dll.
- 5) Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pemilik dana (*sāhib al-māl*), baik sebagai pemodal maupun

² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 131.

_

penyimpan dengan pengguna dana (*muḍarib*) untuk usaha produktif.

c. Prinsip Operasional BMT

Dalam Menjalankan usahanya BMT menggunakan prinsipprinsip sebagai berikut :

- 1) Prinsip bagi hasil : prinsip ini merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemodal dengan pengelola dana. Pembagian hasil ini dilakukan antara BMT dengan pengelola dana dan antara BMT dengan penyedia dana (penabung).
- 2) Sistem jual beli: sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT melakukan pembelian barang yang sesuai dengan keinginan nasabah, dan kemudian bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang yang telah dibelinya tersebut dengan ditambah *margin*. Keuntungan BMT nantinya akan dibagi kepada penyedia dana.
- 3) Sistem non-profit: sistem yang sering disebut sebagai pembiayaan kebajikan ini merupakan pembiayaan yang bersifat sosial dan nonkomersial. Nasabah cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja.

2. Pembiayaan Muḍārabah

a. Pengertian Pembiayaan

Yang dimaksud dengan pembiayaan, berdasarkan pasal 1 butir 25 UU No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil berupa pembiayaan *muḍārabah* dan pembiayaan *mushārakah*.
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijārah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijārah Muntahiya bit Tamlik* (IMBT)
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murābaḥah, salam dan istishna'.
- 4) Transaksi se<mark>wa menyewa jasa</mark> dala<mark>m</mark> bentuk *ijārah* untuk transaksi multijasa.

Dalam SOP KJKS-UJKS, pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.³

_

³ "Standart Operasional Pelaksanaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi", 4.http://www.smecda.com/files/Dep_Pembiayaan/8_SOP_KJKS.pdf, diakses pada 30 September 2014, 4.

Hertanto Widodo menjelaskan pembiayaan merupakan penyaluran dana BMT kepada nasabah berdasarkan kesepakatan pembiayaan antara BMT dengan nasabah dengan jangka waktu tertentu dan nisbah bagi hasil yang disepakati.⁴

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah fasilitas penyediaan dana untuk mendukung kegiatan investasi yang telah direncanakan atau untuk memenuhi kebutuhan pihak yang merupakan defisit unit.

Yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan yang berprinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan, bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional, keuntungan diperoleh melalui bunga. Sedangkan bagi lembaga keuangan syariah berupa bagi hasil.⁵

Menurut sifat penggunaanya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal yaitu:⁶

a) Pembiayaan produktif: yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi, dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

-

⁴ Hertanto Widodo, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)* (Bandung: Mizan, 1999), 83.

⁵ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 72-73.

⁶ Ismail Nawawi, *Perbankan Syariah Isu-Isu Manajemen Fiqh Muamalah Pengkayaan Teori Menuju Praktik* (Sidoarjo: CV. Dwi Putra Pustaka Jaya, 2012), 525.

b) Pembiayaan konsumif: yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

b. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi 2 yaitu tujuan untuk tingkat makro dan tujuan untuk tingkat mikro.⁷

- 1) Secara makro pembiayaan bertujuan untuk: peningkatan ekonomi umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja baru, terjadi distribusi pendapatan (artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya).
- 2) Secara mikro tujuan pembiayaan adalah: upaya mengoptimalkan laba, pendayagunaan sumber ekonomi (artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia dan sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber manusianya ada dan sumber daya modal tidak ada, maka diperlukan adanya pembiayaan), penyaluran kelebihan dana dari pihak *s*urplus kepada yang defisit.

.

⁷ Veithzal Rivai et.al., *Islamic Banking, sebuah Teori Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 681-683.

Sesuai dengan tujuan pembiayaan sebagai mana diatas, pembiayaan secara umum memiliki fungsi:

- Meningkatkan daya guna uang (dana yang mengendap di bank tidaklah idle (diam) dan disalurkan utuk usaha-usaha yang bermanfaat)
- 2) Meningkatkan peredaran uang (melalui pembiayaan, peredaran uang akan lebih berkembang karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berwirausaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif maupun kuantitatif).
- 3) Menimbulkan kegairahan berwirausaha
- 4) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional, karena melalui pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah.

c. Pengertian Pembiayaan Muḍārabah

Muḍārabah atau atau qiraḍ termasuk salah satu bentuk akad syirkah (perkongsian). Istilah muḍārabah digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah qiraḍ. Dengan demikian, muḍārabah dan qiraḍ adalah dua istilah untuk maksud yang sama. Menurut bahasa, qiraḍ (اَلْقَرْافُ) diambil dari kata الْقَرْفُ yang berarti (الْقَالُفُ) potongan, sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada usaha pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh. Bisa juga diambil dari kata (المُقَارَضَةُ) yang berarti

(أَلْمُساوَاةٌ) kesamaan, sebab pemilik modal dan pengusaha memiliki hak vang sama terhadap laba.8

Sedangkan pengertian dari pembiayaan *mudārabah* adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Latifa M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis, mudārabah dapat didefinisikan sebagai sebuah perjanjian di antara paling sedikit 2 pihak, dimana 1 pihak, pemilik modal (sāhib al-māl atau rabb al-mal) mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain, yaitu pengusaha *(mudarib*) unt<mark>uk</mark> menjalankan suatu aktivitas atau usaha.
- 2) Menurut Afzalur Rahman, sebagaimana dikutip oleh Gemala Dewi, shirkah mudarabah atau qirad, yaitu berupa kemitraan antara tenaga dan harta, dimana seseorang (pihak pertama/ supplier/ pemilik modal/ *ṣāhibul māl*) memberikan hartanya kepada pihak lain (pihak kedua /pemakai /pengelola/ mudarib), yang digunakan untuk bisnis dengan ketentuan bahwa keuntungan (laba) yang diperoleh akan dibagi oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan. Bila terjadi kerugian maka dibebankan pada pemilik harta, tidak pada pengelola.¹⁰

⁸ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 223.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁹ Latifa M. Algaoud dan Mervyn K.Lewis, Perbankan Syariah; Prinsip, Praktik, dan Prospek (Jakarta: PT.Serambi Ilmu Semesta, 2004), 66.

Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006),

^{119.}

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *muḍārabah adalah* akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih, dimana pihak pertama (*ṣāhibul māl*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*muḍarib*) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola usaha yang produktif dan halal. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak, sedangkan bila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola.

Pembiayaan *muḍārabah* merupakan wahana utama bagi perbankan syariah termasuk BMT untuk memobilisasi dana masyarakat yang terhimpun dalam jumlah besar dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha.¹¹

Secara umum, landasan dasar syariah, *muḍārabah* lebih mencerminkan untuk melaksanakan usaha, hal ini tampak dalam ayatayat dan hadits berikut ini,

Q.S Al-Muzzammil: 20

Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. 12

¹¹ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UII Pers, 2002), 32.

_

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan* (Jakarta: Maghfiroh Pustaka, 2006), 575.

Q.S Al-Jumuah: 10

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.¹³

Q.S Al-Bagarah: 198

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.¹⁴

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيْهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ الِى اَجَلٍ وَاللهُقَا رَضَةُ وَأَخْلاَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلبَيتِ لاَ لِلبَيْعِ

Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (memberi modal dengan orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualkan." (HR. Ibnu Majah No.2280, Kitab At-Tijarah)¹⁵

.

¹³ Ibid., 554.

¹⁴ Ibid 31


¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat (Jakarta: Amzah, 2012), 367.

Adapun rukun dan syarat sah *muḍārabah* adalah sebagai berikut:¹⁶

- 1) Rukun *mudārabah* ada 4 yaitu:
 - a) Al-aqidani (dua orang yang beraqad), yaitu ṣāhibul māl, dan muḍarib
 - b) Objek *mudārabah*, berupa modal dan kerja
 - c) *Ijāb qabūl* atau serah terima
 - d) Nisbah keuntungan
- 2) Syarat- syarat *muḍārabah* sesuai dengan rukun yang dikemukakan di atas adalah:
 - a) Orang yang berakal harus cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil
 - Mengenai modal disyaratkan: berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, dan diserahkan sepenuhnya kepada *muḍarib* (pengelola). Oleh karenanya jika modal itu berbentuk barang. Menurut ulama fiqh tidak dibolehkan, karena sulit menentukan keuntungannya.
 - c) Yang terkait dengan keuntungan disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambil keuntungan dagang itu.

¹⁶ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 116.

Berikut ini adalah mekanisme pembiayaan *muḍārabah* di bank syariah atau di BMT.



Gambar 2.1. Skema Pembiayaan Mudarabah

3. Dana Pihak Ketiga

a. Manajemen Pendanaan

Manajemen dana merupakan upaya yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dalam mengelola atau mengatur posisi dana yang diterima dari aktivitas *funding* untuk disalurkan pada aktivitas *financing*. Manajemen dana adalah ilmu, seni dan proses penarikan dan pengumpulan dana yang optimal. 18

Upaya penghimpunan dana harus dirancang dengan baik untuk menarik minat masyarakat untuk menjadi anggota di BMT. Prinsip utama dalam manajemen *funding* ini adalah kepercayaan. Artinya

¹⁷ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah Edisi Revisi* (Jakarta: Graha Ilmu, 2013), 109.

¹⁸ Ismail Nawawi, Bank Syariah..., 461.

kemauan masyarakat untuk menaruh dananya pada BMT sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BMT itu sendiri.

Sumber dana BMT pada prinsipnya dikelompokkan menjadi 3 bagian, yakni dana pihak pertama (modal), dana pihak kedua (pinjaman pihak luar), dan dana pihak ketiga (simpanan atau tabungan).

1) Dana pihak pertama (DP1)

Dana pihak pertama sangat diperlukan BMT terutama pada saat pendirian. Tetapi dana ini dapat terus dikembangkan, seiring dengan perkembangan BMT. Sumber dana pihak pertama meliputi,

- a) Simpanan pokok khusus (modal penyertaan), yaitu simpanan modal penyertaan, yang dapat dimiliki oleh individu maupun lembaga dengan jumlah penyimpanan tidak harus sama. Simpanan hanya dapat ditarik setelah jangka waktu 1 tahun melalui musyawarah tahunan. Atas simpanan ini, penyimpan akan mendapatkan porsi sisa hasil usaha atau laba pada tiap akhir tahun secara proporsional dengan modalnya.
- b) Simpanan pokok, merupakan simpanan yang harus dibayar saat menjadi anggota BMT. Besarnya pokok harus sama. Simpanan pokok tidak dapat ditarik, jika ditarik maka keanggotaan dinyatakan berhenti.

-

¹⁹ Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)...,153.

- c) Simpanan wajib, merupakan sumber modal yang mengalir terus setiap waktu. Besar kecilnya tergantung pada kebutuhan permodalan dan anggotanya.
- 2) Dana Pihak Kedua (DP II), yaitu dana yang bersumber dari pinjaman pihak luar. Nilai dana ini tidak terbatas, tergantung pada kemampuan BMT masing-masing dalam menanamkan kepercayaan pada investor. Pihak luar yang dimaksud adalah bank syariah (BMI, BRIS, BPRS, BNIS) maupun lembaga antar BMT, seperti puskopsyah atau Inkopsyah.
- 3) Dana Pihak Ketiga (DP III). Dana ini merupakan simpanan sukarela atau tabungan dari para anggota BMT. Jumlah dan sumber dana ini sangat luas dan tidak terbatas. Dilihat dari cara pengembaliannya sumber dana ini dapat dibagi menjadi dua yakni simpanan lancar (tabungan), dan simpanan tidak lancar (deposito).

b. Pengertian Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Dana masyarakat ini umumnya merupakan dana terbesar yang dimiliki, hal ini sesuai dengan fungsi lembaga keuangan sebagai penghimpun dana dari masyarakat.²⁰ Dana pihak ketiga dalam perbankan syariah terbagi atas giro, tabungan dan deposito. Sedangkan pada BMT dana pihak ketiga dibagai menjadi 2 jenis, yaitu tabungan (simpanan lancar) dan

²⁰ Veithzal Rivai, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi...*, 579.

deposito (simpanan tidak lancar), yang dilkukan dengan menggunakan prinsip *wadi'ah* maupun *mudarabah.*²¹

1) Tabungan Wadi'ah,

Wadi'ah artinya adalah titipan. Jadi prinsip tabungan wadi'ah merupakan akad penitipan uang pada BMT, dimana BMT harus menjaga dan merawat dengan baik serta mengembalikannya saat penitip (muwadi') menghendakinya. Prinsip wadiah ada 2 yaitu wadi'ah yad domanah (BMT dapat memanfaatkan simpanan dari penitip) dan wadi'ah yad amanah (BMT tidak dapat memanfaatkan simpanan dari penitip)

2) Tabungan Mudarabah

Adalah tabungan yang penyetorannya dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. *Muḍārabah* merupakan akad kerjasama modal dari pemilik dana (*ṣāhibul māl*) degan pengelola dana (*muḍarib*) atas dasar bagi hasil. Dalam hal ini BMT bertindak sebagai *muḍarib* sedangkan anggota atau nasabah bertindak sebagai *ṣāhibul māl*. Variasi jenis tabungan yang berakad *muḍārabah* dapat dikembangkan ke dalam berbagai variasi tabungan, seperti:

 a) Tabungan haji: tabungan khusus yang menampung keinginan masyarakat yang akan menunaikan ibadah haji dalam jangka panjang.

²¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)...*,150.

- b) Tabungan qurban : tabungan untuk para ṣāhibul qurban, yaitu produk yang disediakan untuk membantu masyarakat dalam merencanakan ibadah qurbannya.
- c) Tabungan pendidikan: tabungan yang disediakan untuk membantu masyarakat dalam menyediakan kebutuhan dana pendidikan di masa yang akan datang.

3) Deposito Muḍārabah

Adalah simpanan anggota yang pengambilannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo. Jangka waktu yang dimaksud meliputi: 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

Dana pihak ketiga yang disingkat DPK merupakan sumber dana bank yang utama dan yang terbesar, karena hal ini sesuai dengan fungsi bank atau BMT sebagai penghimpun dana dari pihak masyarakat yang kelebihan dana. Menurut Lukman Dendawijawa, mengemukakan bahwa dana yang dihimpun dari masyarakat dapat mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola bank, dan kegiatan perkreditan (dalam lembaga keuangan syariah, disebut pembiayaan) mencapai 70%-80%. Apabila pertumbuhan DPK menunjukkan kecendrungan yang menurun, maka akan memperlemah kegiatan operasional bank. Sehingga semakin banyak DPK yang berhasil dihimpun oleh bank, maka akan semakin banyak pula pembiayaan yang dapat disalurkan.

Besar kecilnya dana yang berhasil dihimpun oleh suatu lembaga keuangan merupakan ukuran dalam menilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank atau lembaga keuangan tersebut. Dan tingkat kepercayaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kinerja bank atau lembaga yang bersangkutan.²²

4. Non Performing Financing (Pembiayaan Bermasalah)

a. Pengertian Non Performing Financing

Pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah dikenal dengan istilah Non Performing Financing (NPF), sedangkan dalam perbankan konvensional dikenal dengan istilah Non Performing Loan (NPL), merupakan salah satu resiko vang dihadapi oleh bank atau lembaga keuang<mark>an lainnya dalam</mark> peny<mark>alu</mark>ran pembiayaan. NPF adalah resiko tidak terbayarnya pembiayaan yang telah diberikan atau sering disebut resiko pembiayaan. Resiko pembiayaan umumnya timbul dari berbagai pembiayaan yang termasuk dalam kategori bermasalah atau Non Performing Financing (NPF).²³ Non Performing Financing (NPF) adalah suatu rasio keuangan bank yang menggambarkan besarnya tingkat pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang disalurkan. Untuk NPF pembiayaan mudarabah secara matematis dapat dirumuskan berikut,

 $NPF\ m = rac{Pembiayaan\ mudharabah\ bermasalah\ (KL,D,M)}{pembiayaaan\ mudharabah\ yang\ disalurkan} x\ 100\ \%$

²² Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan, Edisi Pertama* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2000),

²³ Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah* (Jakarta: Graha Ilmu, 2005), 359.

Keterangan:

NPF m: rasio pembiayaan *mudārabah* yang bermasalah

KL: pembiayaan *muḍārabah* dalam kategori kurang lancar

D: pembiayaan *mudārabah* dalam kategori diragukan

M: pembiayaan *mudarabah* dalam kategori macet

Dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) KJKS-UJKS, mendefinisikan pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan dimana terdapat suatu penyimpangan dalam pembayaran kembali pembiayaan yang berakibat terjadi kelambatan dalam pengembalian, atau kemungkinan terjadinya kerugian bagi koperasi.²⁴

NPF adalah rasio keuangan untuk mengukur kinerja lembaga keuangan dari segi pembiayaan yang diberikannya pada nasabah.²⁵ Jadi NPF menghitung berapa % (persen) pembiayaan yang bermasalah (kurang lancar, diragukan, macet) dibandingkan dengan total pembiayaan yang diberikan. Semakin besar NPF maka semakin buruk kinerja lembaga keuangan, karena berarti banyak kredit atau pembiayaan yang tidak dapat ditagih, yang pada akhirnya mempengaruhi pendapatan. Ketentuan BI yang menyatakan bank / KJKS berkinerja baik mencatat pembiayaan bermasalah maksimal adalah 5% (mengacu pada angka yang dipersyaratkan BI pada NPF).

_

²⁴ "Standart Operasional Pelaksanaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi"..., 129.

²⁵ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Edisi Kedua..., 82.

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh *faktor internal dan faktor eksternal*. Faktor *internal* adalah faktor yang ada dalam BMT sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan BMT yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pemberian pembiayaan, lemahnya pengawasan, dan permodalan yang tidak cukup. Sedangkan faktor *eksernal* adalah faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan seperti, bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian, perubahan teknologi,dll. ²⁶

Penanganan terhadap pembiayaan bermasalah perlu dilakukan dengan cara:²⁷

1) Preventif (Pencegahan)

- a) Pemahaman dan pelaksanaan proses pembiayaan yang benar,
 menyangkut internal (koperasi) dan eksternal (mitra dan lingkupnya).
- b) Pemantauan dan pembinaan pembiayaan
- c) Memahami faktor yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah

²⁶ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah...*,73.

²⁷"Standart Operasional Pelaksanaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi"...,129.

 Kuratif (Penyelesaian): melakukan analisis-evaluasi ulang mengenai aspek (manajemen, pemasaran, produksi, keuangan, agunan).

b. Kategori Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan ketentuan pasal 9 PBI No.8/21/PBI/2006/ tentang kualitas aktiva bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diubah dengan PBI No.9/9/PBI/2007 dan PBI No. 10/24/PBI/2008, kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan aspek-aspek²⁸: Prospek usaha, kinerja (performance) nasabah, kemampuan membayar.

Atas dasar penilaian aspek-aspek tersebut kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 golongan yaitu lancar (L) atau golongan I, dalam perhatian khusus (DPK) atau golongan II, kurang lancar (KL) atau golongan III, diragukan (D) atau golongan IV, macet (M) atau golongan V.

Adapun kriteria komponen-komponen dari aspek penetapan penggolongan kualitas pembiayaan diatur dalam lampiran I Surat Edaran Bank Indonesia No.8/22/DPbS tanggal 18 Oktober 2006 tentang penilaian aktiva produktif bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diubah

²⁸ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah...*,66.

dengan SEBI No. 10/36/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 (SEBI No. 8/22/DPbS).²⁹

Pada koperasi jasa keuangan syariah kriteria pembiayaan bermasalah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia NO.35.3/PER/M.KUKM/X/2007 tentang pedoman pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah dan juga tercantum dalam Standart Operasional UJKS dan KJKS, dimana didalamnya menyebutkan bahwa kualitas pembiayaan pada koperasi terdiri atas, pembiayaan lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.

- 1) Lancar: pembiayaan *muḍārabah* di<mark>kat</mark>akan lancar jika pembayaran pokok tepat waktu.
- 2) Kurang lancar: pembiayaan *muḍārabah* dikatakan kurang lancar jika terjadi tunggakan pembayaran pokok sampai dengan 3 bulan atau 90 hari.
- 3) Diragukan: pembiayaan *muḍārabah* dikatakan diragukan jika terjadi tunggakan pembayaran pokok antara 3 6 bulan.
- 4) Macet: pembiayaan *muḍārabah* dikatakan macet jika terdapat tunggakan pembayaran pokok lebih dari 6 bulan.

²⁹ Ibid., 67.

Secara ringkas kategori NPF berdasarkan pada kemampuan bayar nasabah terdapat pada tabel berikut.

Tabel 2.1. Kategori NPF Berdasarkan Kemampuan Bayar Nasabah

Jenis	Kategori yang diperhitungkan dalam NPF			
pembiayaan	Kurang lancar	Diragukan	Macet	
muḍārabah	Tunggakan	Tunggakan Tunggakan		
,	angsuran pokok	angsuran pokok	180 hari, atau 6	
	s.d. 90 hari / 3	pembiayaan > 90	bulan	
	bulan	s.d. 180 hari (3-6		
bulan)		bulan)		

Sumber: SOP KJKS UJKS, 242.

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini berjudul Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Tingkat Rasio Non Performing Finacing (NPF) terhadap Pembiayaan Muḍārabah di BMT Nurul Jannah Gresik. Penelitian ini tentu tidak lepas dari berbagai penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pandangan dan juga referensi.

1. Penelitian oleh Aan Afrianti (2010),³⁰ yang berjudul "Strategi KJKS dalam Menekan *Non Performing Financing* (Studi Kasus Pada KJKS Arrahmah Cinere)", tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembagan NPF pada KJKS Arrahmah, dan juga mengetahui strategi apa yang dilakukan oleh KJKS untuk menekan *Non Performing Financing*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan analisis data secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat NPF tahun 2006 sebesar 3,3 %, tahun 2007 sebesar 3%, dan pada tahun 2008

.

³⁰ Aan Afrianti "Strategi KJKS dalam Menekan *Non Performing Financing* (Studi Kasus Pada KJKS Arrahmah Cinere)" (Skripsi--,Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta,2010).

sebesar 2,3%. Rasio NPF tersebut ≤ 5%, yang ditetapkan oleh BI. Adapun strategi yang digunakan dalam menekan NPF yaitu selalu mematuhi SOP pengajuan pembiayaan yang telah ditetapkan perusahaan, memberikan hadiah bagi anggota yang pembiayaanya lancar, sering melakukan kunjungan ke anggota, melakukan binaan terhadap usaha anggota, dan sering bersilaturrahmi dengan anggota.

2. Penelitian oleh Mochammad Irfansyah (2007),³¹ yang berjudul "Pengaruh Jumlah Pembiayaan Yang Disalurkan Terhadap Tingkat Rasio Non Performing Financing (Studi Kasus pada PT Bank DKI Syariah)", penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh total pembiayaan yang disalurkan (pembiayaan muḍārabah, mushārakah, murābaḥah, istiṣna, salam, ijārah, dan pinjaman qardūl hasan) terhadap tingkat rasio Non Performing Financing. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu wawancara dengan pihak bank, sedangkan data sekunder adalah data berupa laporan keuangan selama 3 periode dari tahun 2005-2007. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji regresi sederhana, dan korelasi product moment. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi sebesar 0,84, dapat diketahui bahwa tingkat hubungan antara pembiayaan yang disalurkan terhadap rasio NPF cukup tinggi, sedangkan hasil dari uji regresi linier sederhana didapatkan hasil persamaan regresi Y = -0,0039 + 0,0000067X. Dari persamaan tersebut

-

³¹ Mohammad Irfansyah, "Pengaruh Jumlah Pembiayaan Yang Disalurkan Terhadap Tingkat Rasio Non Performing Financing (Studi Kasus pada PT. Bank DKI Syariah)" (Skripsi-,Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta,2007).

dapat disimpulkan bahwa jumlah pembiayaan yang disalurkan memiliki keterkaitan atau hubungan yang positif terhadap rasio *Non Performing Financing*, artinya setiap perubahan jumlah pembiayaan yang disalurkan akan merubah tingkat rasio *Non Performing Financing*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ustad Fatah Al-Hakim (2006),³² yang berjudul "Pengaruh Tingkat Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pemberian Pembiayaan Tahun 2003-2004 Pada BMT Bangun Amratani Salaman Magelang". Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis korelasi dan regresi linier. Uji hipotesis dengan menggunaka<mark>n uji t _{hitung} dan</mark> uji F _{hitung}. Hasil penelitian dengan menggunakan analisis korelasi diketahui bahwa koefisien korelasi antara Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan pembiayaan adalah 0,305 dengan signifikansi sebesar 0,147. Nilai r hitung (0,305) < r tabel (0,404), hal ini berarti hubungan antara DPK terhadap pembiayaan adalah lemah atau rendah. Sedangkan berdasarkan pada analisis regresi linier diketahui nilai koefisien korelasi sebesar 0,093. Hal ini berarti 9,3% pemberian pembiayaan dipengaruhi oleh DPK sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Sedangkan hasil uji hipotesis dengan uji t hitung, diperoleh nilai t hitung sebesar 1,504 < dari t tabel (1,717), ini berarti tidak signifikan. Dengan demikian DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberian

-

³² Ustad Fatah Al Hakim, "Pengaruh Tingkat Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pemberian Pembiayaan Tahun 2003-2004 Pada BMT Bangun Amratani Salaman Magelang" (Skripsi--, STAIN Surakarta, 2006).

pembiayaan. Dari uji F $_{hitung}$ diperoleh nilai sebesar 2,262 dengan tingkat signifikan 0,147. Oleh karena nilai F $_{hitung}$ (2,262) < F $_{tabel}$ (3,443) maka dapat disimpulkan bahwa DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan.

- 4. Penelitian yang dilakukan oleh Yani Figriyanti (2010),³³ yang berjudul "Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Penyaluran Kredit pada PT. BNI (Persero) Tbk". Berdasarkan analisis statistik diketahui korelasi antara variabel X dan variabel Y yaitu sebesar 0,967 berarti terjadi korelasi positif yang artinya apabila DPK naik akan menyebabkan penyaluran kredit naik, juga sebaliknya. Nilai koefisien determinasi sebesar 93,51% mengandung pengertian bahwa DPK mempengaruhi penyaluran kredit.
- 5. Penelitian yang dilakukan oleh Dita Andraeny (2011)³⁴, yang berjudul Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Tingkat Bagi Hasil dan Non Performing Financing terhadap Volume Pembiayaan yang Berbasis Bagi Hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa laporan keuangan tahun 2006-2010 dengan periode bulanan pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang telah dipublikasikan pada website. Teknik analisis data yang digunakan adalah Partial Least Square (PLS) dengan software SmartPLS 2.0. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa DPK

. .

³³ Yani Figriyanti, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap penyaluran kredit pada PT. BNI (Persero) Tbk" *Jurnal* Ekonomi dan Bisnis—perpustakaan pusat UNIKOM, 2010.

⁽Persero) Tbk" *Jurnal* Ekonomi dan Bisnis—perpustakaan pusat UNIKOM, 2010.

34 Dita Andraeny, "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Tingkat Bagi Hasil dan Non Performing Financing terhadap Volume Pembiayaan yang Berbasis Bagi Hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia" *Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh 2011* Universitas Syiah Kuala Bnda Aceh, -- (Juli, 2011).

berpengaruh positifdan signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil, hal ini dijelaskan dari hasil t hitung sebesar 48,665 > dari t tabel yaitu 1,67. Pada variabel bagi hasil diperoleh t hitung sebesar 5,919 yang lebih besar dari t tabel yaitu 0,115, sehingga variabel bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Sedangkan pada variabel NPF diperoleh nilai t hitung sebesar 0,073 lebih kecil dari t tabel yaitu 1,67 sehingga dapat disimpulkan bahwa NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaanberbasis bagi hasil.

6. Penelitian yang dilakaukan oleh Imam Mukhlish (2011),³⁵ yang berjudul "Penyaluran Kredit Bank ditinjau dari Jumlah Dana Pihak Ketiga dan Tingkat Rasio Non Performing Loans". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jangka pendek dan jangka panjang jumlah Dana Pihak Ketiga dan tingkat rasio Non Performing Loans terhadap penyaluran kredit. Obyek penelitian dilakukan di Bank BRI, data diperoleh dari laporan keuangan tahunan yang telah dipublikasikan dari tahun 2000-2009. Metode analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis regresi dinamis versi error correction model (ECM). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) baik dari jangka pendek maupun jangka panjang tidak berpengaruh terhadap kredit yang disalurkan. Sedangkan variabel NPL dalam jangka pendek berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit,

³⁵ Imam Mukhlish, "Penyaluran Kredit Bank ditinjau dari Jumlah Dana Pihak Ketiga dan Tingkat Rasio Non Performing Loans", *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol.15,No.1 (Januari, 2011).

- sedangkan dalam jangka panjang NPL tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit.
- 7. Penelitian yang dilakukan oleh Aqidah Asri Suwarsi (2008)³⁶, yang berudul Pengaruh Loan to Asset Ratio (LAR) Rate Of Return On Loan Ratio (RRLR) Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Penyaluran Pembiayaan. Penelitian ini dilakukan di Bank Mandiri Syariah. Data yng digunakan adalah data sekunder berupa data laporan keuangan periode Januari 2004 hingga Desember 2006 yang telah dipublikasikan (36 data bulanan). Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan metode Regresi Linier Berganda. Hasil pe<mark>neli</mark>tian menunjukkan bahwa variabel *Loan to Asset* Rasio berpengaruh positif signifikan terhadap penyaluran dan pembiayaan. Variabel Rate Of Return On Loan Ratio tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan. Vaiabel Capital Adequacy Ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan. Sedangkan Non Performing Financing (NPF) berpengaruh negatif signifikan terhadap penyaluran pembiayaan.

Persamaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu adalah, samasama menggunakan variabel dana pihak ketiga pada penelitian Fatah (2006), dan Yani (2010). Sedangkan perbedaannya adalah, pada penelitian saya terdapat 2 variabel bebas yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), dan *Non*

_

³⁶ Aqidah Asri Suwarsi, "Pengaruh Loan to Asset Rasio Rate Of Return On Loan Ratio Capital Adequacy Ratio dan Non Performing Financing terhadap Penyaluran Pembiayaan" (Skripsi-, Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang 2008).

Performing Financing (NPF) pada variabel terikat, penelitan saya fokus pada pembiayaan mudārabah. Perbedaan selanjutnya, jenis penelitian yang digunakan, penelitian saya merupakan penelitian kuantitatif sedangkan penelitian Aan (2007), adalah kualitatif. Pada penelitian yang sudah ada, metode analisis data menggunakan analisis regresi linier sederhana, sedangkan pada penelitian saya menggunakan analisis regresi linier berganda dengan uji hipotesis menggunkan uji t dan uji F. Sedangkan obyek penelitian pada penelitian saya bertempat di BMT Nurul Jannah Gresik, pada penelitian sebelumnya dilakukan di bank konvensional. Lebih lengkapnya mengenai perbedaan dan persamaan penelitian terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Variabel penelitian	Metode Analisis Data	Hasil
1.	Aan Afrianti (2010) (Kualitat if)	Strategi KJKS dalam Menekan Non Performing Financing (Studi Kasus Pada KJKS Arrahmah Cinere)		Metode deskriptif	Tingkat NPF tahun 2006-2008 sebesar 3,3 %, 3%, 2,3%. Rasio NPF tersebut ≤ 5%, yang ditetapkan oleh BI. Strategi yang digunakan dalam menekan NPF yaitu selalu mematuhi SOP pengajuan pembiayaan yang telah ditetapkan perusahaan, memberikan hadiah bagi anggota yang pembiayaanya lancar, sering melakukan kunjungan ke anggota, melakukan binaan


					terhadap usaha anggota, dan sering bersilatur rahmi dengan anggota.
2.	Mocham mad Irfansyah (2007) (Kuantita tif)	Pengaruh Jumlah Pembiayaan Yang Disalurkan Terhadap Tingkat Rasio Non Performing Financing (Studi	X = Pembiayaa n Y = Tingkat Rasio Non Performing	Regresi linier sederhana	jumlah pembiayaan yang disalurkan memiliki keterkaitan atau hubungan yang positif terhadap rasio Non Performing Financing, artinya setiap perubahan
		Kasus pada PT Bank DKI Syariah)	Financing		jumlah pembiayaan yang disalurkan akan merubah tingkat rasio Non Performing Financing.
3.	Ustad Fatah Al- Hakim (2006) (Kuantita tif)	Pengaruh Tingkat Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pemberian Pembiayaan Tahun 2003-2004 Pada BMT Bangun Amratani Salaman Magelang	X= DPK Y= Pembiayaa n	Regresi linier sederhana	DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan
4.	Yani Figriyant i (2010) (Kuantita tif)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap penyaluran kredit pada PT. BNI (Persero) Tbk	X= DPK Y= Kredit	Korelasi sederhana	korelasi antara variabel X dan variabel Y yaitu sebesar 0,967 berarti terjadi korelasi positif yang artinya apabila DPK naik akan menyebabkan penyaluran kredit naik, juga sebaliknya. Nilai koefisien determinasi sebesar 93,51% mengandung pengertian bahwa DPK mempengaruhi penyaluran kredit.
5	Dita Andraen y (2011)	Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Tingkat Bagi Hasil dan Non Performing	$X_1 = DPK$ $X_2 = Bagi$ Hasil $X_3 = NPF$	Partial Least Square (PLS) dengan software	DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Variabel Bagi Hasil

		Financing terhadap Volume Pembiayaan yang Berbasis Bagi Hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia	Y = Pembiayaa n Bagi Hasil	SmartPLS 2.0.	berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Sedangkan pada Variabel NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaanberbasis bagi hasil.
6	Imam Mukhlish (2011) (Kuantita tif)	Penyaluran Kredit Bank ditinjau dari Jumlah Dana Pihak Ketiga dan Tingkat Rasio Non Performing Loans di Bank BRI	$X_1 = DPK$ $X_2 = NPF$ $Y = Kredit$	analisis regresi dinamis versi error correction model (ECM)	Dalam jangka pendek maupun jangka panjang DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit. Variabel NPL berpengaruh negative dan signifikan terhadap penyaluran kredit, sedangkan dalam jangka panjang NPL tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit
7	Aqidah Asri Suwarsi (2008)	Pengaruh Loan to Asset Rasio Rate Of Return On Loan Ratio Capital Adequacy Ratio dan Non Performing Financing terhadap Penyaluran Pembiayaan	$X_1 = LAR$ $X_2 =$ $RRLR$ $X_3 = CAR$ $X_4 = NPF$ $Y =$ $Pembiayaa$ n	Regresi Linier Berganda	Variabel LAR dan CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan Variabel RRLR tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Variabel NPF Berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian menurut Sapto Haryoko menjelaskan secara teoritis model konseptual variabel-variabel penelitian, tentang bagaimana pertautan teori-teori yang berhubungan dengan variabel-variabel penelitian yang ingin diteliti, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Dalam

penelitian kuantitatif, kerangka konseptual merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran yang utuh dalam rangka mencari jawaban-jawaban ilmiah terhadap masalah-masalah penelitian yang menjelaskan tentang variabel-variabel, hubungan antara variabel-variabel secara teoritis yang berhubungan dengan hasil penelitian yang terdahulu yang kebenarannya dapat diuji secara empiris. Kerangka konseptual *kausal* menggunakan kalimat: "jika sebabnya begini maka berakibat begini". Untuk mengetahui masalah yang akan dibahas, perlu adanya kerangka konseptual yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.3. Kerangka konseptual

-

³⁷ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial* (Kuantitatif dan Kualitatif) (Jakarta: Gaung Persada Perss, 2008), 55.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 283

D. Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah sehingga harus diuji secara empiris. Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan suatu keputusan, yaitu keputusan menolak atau menerima hipotesis tersebut. Dalam suatu penelitian, hipotesis merupakan pedoman karena data yang dikumpulkan adalah data yang berhubungan dengan variabel-variabel yang dinyatakan dalam hipotesis tersebut.

Berdasarkan atas uji statistiknya, rumusan hipotesis dapat dibedakan atas 2 jenis hipotesis, yaitu sebagai berikut:⁴⁰

1. Hipotesis 0 atau Hipotesis Nihil

Hipotesis 0, disimbolkan H₀ adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai suatu pernyataan yang akan diuji. Disebut hipotesis nol karena hipotesis ini tidak memiliki perbedaan atau perbedaannya nol dengan hipotesis sebenarnya. Hipotesis nol dapat dinyatakan sebagai berikut: H₀: tidak terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y.

2. Hipotesis Alternatif atau Hipotesis Kerja

Hipotesis alternatif, disimbolkan Ha atau H_1 adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai lawan dari hipotesis nol. Hipotesis alternatif dapat dinyatakan sebagai berikut:

H₁: terdapat pengaruh anatara variabel X terhadap variabel Y.

⁴⁰ Ibid.,33.

³⁹ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), 31.

Berdasarkan kerangka konseptual diatas maka hipotesis yang diajukan sebagai kesimpulan sementara dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H₀: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan variabel
 Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Non Performing Financing (NPF)
 terhadap pembiayaan mudarabah di BMT Nurul Jannah Gresik.
 - H₁: Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan variabel Dana
 Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF)
 terhadap pembiayaan *muḍārabah* di BMT Nurul Jannah Gresik.
- 2. H₀: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial variabel

 Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF)

 terhadap pembiayaan *mudārabah* di BMT Nurul Jannah Gresik.
 - H₂: Terdapat pen<mark>garuh yang sign</mark>ifika<mark>n s</mark>ecara parsial variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan *muḍarabah* di BMT Nurul Jannah Gresik.